



# *KONSEP DESA CERDAS INFORMASI*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

---



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan konsep Desa Cerdas Informasi ini dengan baik.

Desa Cerdas Informasi akan mendukung masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan teknologi digital dengan efektif dalam peningkatan pelayanan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mendorong agar desa selaku badan publik dapat mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dalam hal pelayanan informasi publik. Konsep Desa Cerdas Informasi ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran umum tentang berbagai kegiatan serta rencana yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan konsep Desa Cerdas Informasi ini masih banyak kekurangan baik selama proses menyeleksi dan penyusunan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sintang, 7 Februari 2022

**Kepala Dinas Komunikasi Dan**

**Informatika Kabupaten Sintang**



**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740323 199803 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. DASAR PEMIKIRAN .....	1
B. DASAR HUKUM .....	3
C. PENGERTIAN .....	4
D. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
E. KRITERIA DAN PENILAIAN .....	5
F. PROSES/TAHAPAN .....	6
G. TIM PENILAIAN .....	7
H. PENUTUP .....	8

# **KONSEP**

## **PROGRAM DESA CERDAS INFORMASI (DCI)**

### **KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022**

#### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Saat ini kita sudah hidup di era digitalisasi, yaitu suatu jaman dimana memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet begitu masif dan dominan. Dalam era digitalisasi, informasi menjadi sumber daya yang sangat strategis. Penguasaan informasi akan menentukan daya saing bangsa dan juga dapat mendukung penyusunan kebijakan strategis nasional yang berkualitas. Selain itu, karakter masyarakat informatif yang *well information* dan menggunakan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan dalam era digitalisasi. Data yang ada, di Indonesia tercatat 73 persen orang Indonesia sudah terhubung dengan internet. Bahkan ada 63 persen orang Indonesia memanfaatkan media sosial dalam menjalankan komunikasi sosialnya saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki kriteria masyarakat informasi sehingga membutuhkan daya adaptasi yang tepat dan cerdas dari pemerintah dan masyarakat, sehingga era digitalisasi tersebut dipastikan membawa manfaat, bukan justru menambah masalah yang merugikan kehidupan berbangsa bernegara.

Adaptasi era digitalisasi pada dasarnya berada di ranah pemerintahan dan ranah masyarakat. Pada ranah pemerintahan, era digitalisasi menuntut adanya komitmen dan langkah nyata untuk mengaplikasikan secara nyata pemerintahan berbasis elektronik. Sedangkan di ranah masyarakat, era digitalisasi mengharuskan adanya literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks adaptasi tersebut, masih ada pekerjaan rumah kita bersama yaitu disatu sisi mengoptimalkan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, dan sisi lain berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk di Kabupaten Sintang. Apalagi konten negatif masih bermunculan, kejahatan di ruang digital terus meningkat, penyebaran hoax juga meluas, paham radikalisme dan intoleransi masih ada di ruang digital dan sebagainya.

Pada tanggal 20 Mei 2021, Bapak Presiden Joko Widodo melaunching Program Literasi Digital Nasional. Tujuan akhirnya yaitu Indonesia Makin Cakap Digital. Cakap digital itu bukan hanya memahami penggunaan teknologi digital secara baik, tetapi mampu memanfaatkannya untuk lebih produktif, inovatif dan berdaya saing tinggi dalam seluruh aspek kehidupan. Seluruh pelaku pembangunan daerah Kabupaten Sintang, diharapkan partisipasi dan langkah nyata untuk dapat mendukung suksesnya program literasi digital nasional di Kabupaten Sintang. Apalagi visi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 mengamanahkan adanya karakter pemerintahan daerah yang bersih dan baik.

Kabupaten Sintang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 21.000 km<sup>2</sup>. Jumlah desa di Kabupaten Sintang yaitu 391 desa tersebar di 14 kecamatan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah, desa dan pemerintahan desa mejadi kekuatan utama dalam mendukung suksesnya program literasi digital nasional. Amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik (KIP) juga mendorong agar desa selaku badan publik dapat mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dalam hal pelayanan informasi publik di desa. Aplikasi pemerintahan desa yang berbasis elektonik menjadi tuntutan baru bagi kepala desa beserta perangkat desa. Di dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 86 disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dasar inilah menjadi rujukan utama bahwa desa membutuhkan adanya sistem informasi bagi pemerintahan desa yang berbasis pelayanan informasi publik, agar penata kelolaan pemerintahan desa dapat lebih transparan, informatif dan akuntabel.

Dalam upaya mewujudkan adaptasi era digitalisasi yang nyata, ikut serta menyukseskan program literasi digital nasional dan menterjemahkan amanah UU KIP di tingkat desa, maka Pemerintah Kabupaten Sintang

membuat suatu terobosan inovasi dengan menciptakan Desa Cerdas Informasi (DCI). Desa Cerdas Informasi merupakan langkah solutif dan inovatif untuk mengakselerasi berbagai aspek pembangunan desa di Kabupaten Sintang. Melalui kebijakan desa cerdas informasi dirintis jalan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Selain itu, Desa Cerdas Informasi merupakan turunan dari pengaplikasian diantara komponen *Smart City* yang bisa diterapkan di tingkat lokal desa. Dengan menjadi Desa Cerdas Informasi diharapkan berbagai kemudahan pelayanan informasi publik dan fasilitas lainnya bisa diakses oleh masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Bersama itu pula, Desa Cerdas Informasi merupakan upaya *labeling* positif terhadap desa sebagai badan publik, dimana pemberian label atau cap positif kepada desa sehingga desa tersebut memiliki citra positif di mata masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusun konsepsi dari kebijakan inovatif Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang dalam suatu dokumen berikut ini.

## **B. DASAR HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Program Inovasi Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang, dibutuhkan sebuah landasan serta perangkat hukum yang jelas sebagai rujukannya. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan dan pelaksanaan Program Inovasi Desa Cerdas Informasi ini adalah :

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sintang 2022 – 2026.

### **C. PENGERTIAN**

Desa Cerdas Informasi adalah suatu tatananan kehidupan sosial desa yang ditandai bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa mampu mengelola informasi secara benar, baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan desa yang didukung pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dan nilai-nilai kearifan lokal desa tersebut.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Program Inovasi Desa Cerdas Informasi ini dimaksudkan sebagai sebuah langkah terobosan guna mempercepat dan memperkuat adaptasi era digitalisasi di Kabupaten Sintang khususnya di tingkat Pemerintahan dan Masyarakat Desa. Dengan percepatan dan penguatan ini akan membawa pengelolaan informasi publik baik secara institusi maupun sosial dapat tepat sasaran sehingga pemerintahan dan masyarakat ditingkat paling bawah dapat menjalani era digitalisasi secara sehat, tepat dan bermanfaat. Tujuan dari Program Inovasi Desa Cerdas Informasi yaitu:

1. Melahirkan Pemerintahan Desa yang mampu mengaplikasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai tuntutan era digitalisasi yang sedang berlangsung.
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel oleh Pemerintah Desa kepada masyarakatnya.
3. Meningkatkan literasi digital khususnya pengelolaan informasi publik oleh masyarakat desa.
4. Mencegah secara dini dan berkelanjutan akses dari dampak negatif era digitalisasi seperti penyebaran hoax juga meluas, paham radikalisme dan intoleransi masih ada di ruang digital dan sebagainya.
5. Mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi didalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik didalam tata kelola pemerintahan desa.

#### **E. KRITERIA DAN PENILAIAN**

Dalam menentukan Desa Cerdas Informasi di Kabupaten Sintang terdapat beberapa kriteri yang menjadi acuan. Berbagai kriteria tersebut harus terpenuhinya sehingga menjadi syarat ditetapkannya Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang. Adapun kriteria Desa Cerdas Informasi sebagai berikut :

1. Telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Desa.
2. Telah terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
3. Telah tersedianya akses internet atau jaringan telekomunikasi.
4. Telah Tersedianya Website Desa.
5. Adanya Pendamping Penggerak Desa Cerdas Informasi.



NO	KRITERIA	BOBOT	KET
1.	Telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Desa	25	SK Kepala Desa
2.	Telah terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	20	SK Kepala Desa
3.	Telah tersedianya akses internet atau jaringan telekomunikasi	15	Pemerintah Kabupaten
4.	Telah Tersedianya Website Desa	20	Pemerintah Desa
5.	Adanya Pendamping Penggerak Desa Cerdas Informasi	20	SK Kepala Desa
	TOTAL	100	

Dari berbagai kriteria yang kami sebutkan diatas, menunjukkan bahwa Desa Cerdas Informasi mencakup gabungan dari unsur pemerintahan desa dan unsur masyarakat desa yang serius dan konsisten membangun pengelolaan sistem informasi publik berbasis digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam Desa Cerdas Informasi juga mensyaratkan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk terlibat dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi yang akurat, konsisten dan akuntabel melalui kelompok informasi masyarakat desa sebagai kekuatan swadaya masyarakat desa.

Mengenai proses penilaian Desa cerdas Informasi menjadi kewenangan penuh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Bupati Sintang.

## **F. PROSES/TAHAPAN**

Dalam penentuan dan penetapan Desa Cerdas Informasi di Kabupaten Sintang melalui proses atau tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Pengusulan

Dalam tahap ini, terdapat dua jalur pengusulan Desa Cerdas Informasi yaitu jalur pengusulan dari desa dan jalur dari inistiaf Tim penilai Kabupaten. Pada jalur pengusulan dari desa, setiap desa berhak mengusulan dirinya untuk ditetapkan menjadi desa cerdas informasi

Kabupaten Sintang. Pengusulan dari desa tersebut dibuktikan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh kepala desa yang ditujukan kepada Bupati Sintang. Cq. Dinas Teknis (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang). Sedangkan jalur dari inistiaf Tim penilai Kabupaten bahwa pengusulan Desa Cerdas Informasi menjadi inisiatif Tim Penilai karena didukung data sekunder dan pengamatan awal yang dilakukan oleh Tim Penilai tersebut.

## 2. Tahap Penilaian

Dalam tahap ini, merupakan tindaklanjut dari tahap pengusulan. Setelah mendapat usulan baik dari desa maupun dari inisiatif tim pengusul, maka Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada dengan data pendukung serta kondisi lapangan di desa tersebut. Prinsip penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai harus obyektif dan profesional. Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam berita acara hasil penilaian untuk diproses pada tahap selanjutnya.

## 3. Tahap Penetapan

Dalam tahap ini, hasil penilaian oleh Tim Penilai Desa Cerdas Informasi disampaikan secara resmi Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian Sekretaris Daerah melaporkan Kepada Bupati kemudian diputuskan untuk diterbitkan surat Keputusan Bupati terhadap penetapan Desa Cerdas Inforaasi Kabupaten Sintang.

## **G. TIM PENILAIAN**

Adapun susunan Tim Penilai Program Desa Cerdas Informasi ini terdiri dari beberapa satuan kerja di Pemda Sintang, antara lain :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Cq. Asisten Administrasi Umum
2. Sekretaris : Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Anggota : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Anggota : Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6. Anggota : Bagian Tata Pemerintahan
7. Anggota : Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Anggota : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo

## H. PENUTUP

Demikian konsepsi tentang Program Inovasi Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang. Pada dasarnya Program Inovasi Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang dilandasi semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang terbuka (*open government*) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Diharapkan langkah semua komponen daerah lainnya untuk mengambil langkah serupa agar tujuan terwujudnya desa cerdas informasi di wilayah pemerintah Kabupaten Sintang dapat tercapai. Pada akhirnya, proses pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja pelayanan informasi publik yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing kabupaten Sintang secara regional dan nasional.

Sintang, 7 Februari 2022

**Kepala Dinas Komunikasi Dan  
Informatika Kabupaten Sintang**



**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740323 199803 1 005